

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.<sup>1</sup> Dalam aspek kesehatan sebagai bagian manusia, yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 ayat (1) menyatakan :

*“Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera Lahir dan Batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan”*

Di Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019. Pada Awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpapar dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Sampel Isolat dari Pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi *coronavirus*, jenis *betacoronavirus* tipe baru, diberi nama 2019 Novel *Coronavirus*. *World Health Organization(WHO)* memberi nama virus baru tersebut *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* dan nama penyakitnya sebagai *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*<sup>2</sup>.

*Corona Virus Disease (Covid-19)* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*) yang cenderung lebih rentan menyebabkan kematian pada kelompok usia 45-59 tahun atau orang

---

<sup>1</sup> Soemirat, Juli. 2011. *Kesehatan Lingkungan*. Penerbit Gadjah Mada University Press.

<sup>2</sup> Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur*, dalam Jurnal *Wellness And Healthy Magazine* Vol 2 No 1 Februari 2020.

dengan penyakit tertentu. Penyebaran wabah *Covid-19* di Wuhan, China terus mengalami eskalasi yang signifikan dan berkelanjutan secara global. Pernyataan wabah *Covid-19* sebagai suatu pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* sudah mengakibatkan beragam permasalahan baru di sejumlah sektor di Indonesia, bahkan dunia.<sup>3</sup>

Kondisi ini sesungguhnya juga telah direspon oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh karena penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersifat luar biasa, ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.<sup>4</sup> Sehingga dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, *Covid-19* dipandang sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Selama berlangsungnya pandemi *Covid-19* pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah *Covid-19*. Mulai dari *Social Distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *New Normal*, hingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari awal Januari sampai dengan saat ini.

Berikut merupakan hadist Shahih riwayat Bukhari Muslim yang terkait dengan penyakit yang menular:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا  
سَمِعَ تَدَخُّلُوا عَلَيْهِ

وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ

---

<sup>3</sup> Wardatul Fitri. Juni 2020. *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. Supremasi Hukum. Vol.9, No.1.*

<sup>4</sup> Republik Indonesia. 2020 . Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha‘un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta‘ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Sejak tanggal 2 April 2020, *COVID-19* sudah menyerang lebih dari 200.000 orang Amerika dan menghilangkan lebih dari 5.000 nyawa.<sup>5</sup> Saat masa pandemi ini, para tenaga kesehatan tengah menjalani kehidupan penuh resiko karena harus menghadapi ancaman tertular virus ini, menghadapi tekanan fisik dan emosional yang sangat besar. Dalam pemberian layanan kesehatan menyangkut hubungan antara tenaga kesehatan dan konsumen (pasien) (penerima layanan kesehatan) telah lama mengemuka pentingnya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak tersebut.<sup>6</sup> Saat ini fenomena yang mengedepan, pasien tidak lagi semata-mata menerima tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis. Sebab pada prinsipnya transaksi terapeutik (penyembuhan) antara dokter dan pasien bertumpu pada salah satu hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self determination*).<sup>7</sup> Yang disaat pandemi ini disebut dengan isolasi mandiri). Selain itu, masalah besar lain yang menghadang yaitu kekurangan pasokan obat-obatan yang penting untuk menangani *COVID-19*, baik yang diedarkan dan dijual di apotek ataupun di *ecommerce*, kekurangan pasokan obat ini diperkirakan akan semakin memburuk dengan bertambahnya waktu. Tidak hanya mempengaruhi pasien *COVID-19* secara langsung namun juga mengancam kesehatan dan keselamatan pasien dengan penyakit lain.<sup>8</sup>

Kelangkaan yang terjadi pada obat-obatan tersebut, disebut sebagai terapi yang menjanjikan terhadap *COVID-19*, salah satunya yang dijual pada apotek.

---

<sup>5</sup> Shah A, Kashyap R, Tosh P, Sampathkumar P, O'Horo JC. 2020. *Guide to Understanding the 2019 Novel Coronavirus*. Mayo Clin Proc.

<sup>6</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya* (PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 123.

<sup>7</sup> Ibid.,hal 126.

<sup>8</sup> Esther, Choo, K., Rajkumar, Vincent. 2020. *Medication Shortages During the COVID19 Crisis: What We Must Do*. Mayo Clinic Proceedings 95(6)

Jumlah kekurangan obat-obatan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan masalah ini semakin buruk pada masa pandemi ini disebabkan banyaknya penutupan pabrik karena karantina, masalah logistik yang disebabkan oleh penutupan perbatasan, larangan ekspor, karantina Negara-negara pemasok bahan baku dan obat-obatan, peningkatan permintaan obat-obatan karena perawatan pasien *COVID-19*, penimbunan di rumah sakit tertentu, maupun penimbunan individu oleh warga.<sup>9</sup>

Masalah kekurangan pasokan obat juga dapat disebabkan oleh peristiwa geopolitik yang luar biasa seperti *COVID-19*. Kelangkaan dan meningkatnya harga produk-produk kesehatan tersebut tak terhindarkan di tengah naiknya permintaan konsumen. Imbas kepanikan di tengah masyarakat, harga produk kesehatan tersebut naik tidak wajar<sup>10</sup>

Peristiwa ini lalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan serta memperkaya dirinya dengan menaikkan harga jual obat yang tentunya tidak sesuai dengan harga normal. Terkait dengan hal seperti ini seringkali bagi pelaku usaha untuk menjadikan lahan bisnis, pelaku usaha yang memiliki itikad buruk akibat konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan guna melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>11</sup>

Bahwa, dampak dari fenomena tersebut juga dapat dirasakan bagi Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan dalam memasok obat bagi para pasien *Covid 19*, Hal ini dikhawatirkan tidak senada dalam yang tertuang dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang telah mengatur kewajiban dan hak baik rumah sakit maupun pasien, Kewajiban rumah sakit terhadap pasien diantaranya memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien. Apabila dalam memasok obat mendapatkan kesulitan maka fungsi rumah sakit tersebut nilai tidak sesuai dengan kaidah hukum.

---

<sup>9</sup> European Medicines Agency. 2020. *EU Authorities Agree New Measures to Support Availability of Medicines Used in the COVID-19 Pandemic*.

<sup>10</sup> Theresia Louize, Jenny Kristiana, dan Sarah Selfiana. 2021. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon*. 27(2): 161-162.

<sup>11</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

Sebagai tambahan, jika dilihat di online shop atau toko online, harga obat untuk penyembuhan penderita *Covid-19* naik berkali-kali lipat dari harga normalnya. Harga sejumlah obat kerap melambung tinggi di beberapa platform *e-commerce* seperti Tokopedia dan Bukalapak. Contohnya harga obat penyembuhan covid seperti *Oseltamivir* yang banyak dicari orang sebagai obat anti virus yang sudah ditetapkan pemerintah dengan harga normal Rp.26.000 per kapsul atau seharga Rp.260.000 untuk 10 kapsul kini melonjak sangat tinggi menjadi Rp.300.000 sampai dengan Rp.700.000. Hal ini tentu berpengaruh bagi kenyamanan konsumen yang sangat bergantung pada perdagangan *e-commerce* sebagai salah satu sarana untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya di masa pandemi *Covid-19* Perlindungan hukum pada jual beli secara transaksi elektronik menjadi perhatian penting khususnya perlindungan terhadap konsumen karena banyak kasus kerugian yang dialami oleh konsumen<sup>12</sup>

Apotek menurut Keputusan Menteri No. 1332/MENKES/SK/X/200 sebagai suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat, dalam hal ini terjadi juga pelonjakan harga yang ditetapkan untuk obat *Oseltamivir*, hal ini cukup dikhawatirkan karena dinilai melanggar hak konsumen atas Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (b) menetapkan bahwa konsumen mendapatkan hak guna mendapat barang sesuai dengan nilai tukar.<sup>13</sup> Sebelum konsumen membeli barang, hal utama yang akan diperhatikan oleh konsumen yaitu harga sehingga peristiwa tersebut perlu dikaji lebih dalam oleh penulis.

Lebih lanjut, dalam pemasokan dan pemberian obat *covid 19* yang mengalami pelonjakan harga, peran tenaga medis khususnya dokter dan penyedia obat yaitu apotek menjadi elemen yang sangat penting bagi para pasien, sehingga dalam hal ini, dokter dan apotek harus saling bekerja sama agar dapat memastikan

---

<sup>12</sup> Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, "*Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*", Syiah Kuala Law Journal, Vol.1 No.3, Desember 2017, hal. 37

<sup>13</sup> Maharani, "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir." Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, no.5 (2014): 01-15.

pemberian obat penyembuhan *Covid* dapat diterima secara baik oleh para pasien secara merata dengan mengedepankan Undang-Undang Perlindungan konsumen Pasal 4 huruf (g) yang didalamnya berisi yaitu setiap konsumen berhak diperlakukan dan mendapatkan pelayanan dengan benar, tidak diskriminatif dan jujur.

Bahwa peneliti melihat dari segi perlindungan konsumen yaitu pada Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK) yang berisi tentang hak-hak konsumen yaitu diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam memperoleh atau menggunakan produk tersebut. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>14</sup> Konsumen produk kesehatan juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta konsumen juga berhak untuk didengarkan pendapatnya atas pemakaian produk kesehatan. Lalu disebutkan juga di Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK) yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Fenomena juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<sup>15</sup> Disebutkan pada Pasal 107 UU No 7 Tahun 2014 bahwa pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang dimana mengambil keuntungan yang sangat tidak wajar sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat (1)

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hal.25

<sup>15</sup> Cornelia Dewi Anggarani. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. 3(2): 996

dapat dipidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).<sup>16</sup>

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen bahwa hak-hak mereka sebagai pembeli dilindungi oleh hukum. Dan penulis tertarik untuk membahas persoalan ini dalam sebuah tulisan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pelaku usaha penjual obat tersebut dalam melindungi hak-hak konsumennya seperti yang disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana peran dokter dapat memastikan obat dapat diterima oleh pasien. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas persoalan dalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Konsumen Atas Harga Obat Selama Pandemi Covid-19 : Studi Harga Obat Resep Anti Virus *Osetamivir* Pada Apotek”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dokter memastikan hak konsumen atas pemberian obat anti virus?
2. Bagaimanakah dokter memastikan pasien sebagai konsumen mendapatkan obat?
3. Bagaimana pandangan islam terkait perlindungan hak konsumen atas harga obat selama pandemi covid-19 : studi harga obat resep anti virus *oseltamivir* pada apotek?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana dokter memastikan hak konsumen atas pemberian obat anti virus.

---

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- b. Untuk menganalisis bagaimana memastikan pasien sebagai konsumen untuk mendapatkan obat.
- c. Untuk menganalisis pandangan islam terkait hak perlindungan konsumen atas harga obat selama pandemic *covid-19*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan diharapkan dapat berkontribusi bagi hukum di Indonesia serta perkembangan hukum di Indonesia khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktis

Dari hasil penulisan ini bisa jadi masukan untuk pihak- pihak yang terpaut di dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan objek permasalahan yang dikaji dan juga sebagai bahan rujukan untuk penduduk luas, praktisi serta akademisi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Pengertian-pengertian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>17</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

<sup>18</sup> Ibid., Pasal 1 angka 2.

3. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia<sup>19</sup>
4. Harga Eceran Tertinggi Obat (HET) merupakan harga jual tertinggi obat di apotek dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik, yang berlaku untuk seluruh Indonesia.<sup>20</sup>
5. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan yang dapat menyebabkan penyakit menular pada manusia atau hewan.<sup>21</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan data primer sebagai data pendukung.

##### **2. Jenis Data**

---

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka (8)

<sup>20</sup> Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07/MENKES/4826/2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Jakarta: Departemen Kesehatan.

<sup>21</sup> Suharmanto. 2020. *Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Covid-19*. 4(2).

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hal, 43.

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data sekunder antara lain, mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup> Dengan ini bahan hukum yang dipergunakan penulis sebagai berikut :

1) Data Primer

Diperoleh langsung dari keterangan-keterangan dan pendapat pihak terkait serta kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi dengan Dr. Rizty Mayang Sari Hardiyanti Fachlevi.

2) Data Sekunder

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, antara lain :

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

c) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literatur hukum berupa buku-buku, jurnal, artikel, internet dan sumber lainnya.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal.12.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 13.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian, informasi ini dapat diperoleh dari berbagai macam buku, artikel, internet, jurnal dan sumber-sumber lain.<sup>25</sup>

- b. Wawancara

Dalam penelitian wawancara dilakukan secara langsung dari narasumber sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku yang akan menjadi bahan untuk penulisan skripsi ini atau untuk mengumpulkan data primer.

- c. Pengamatan (observasi)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Riset ini dalam menganalisis informasi memakai metode deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan dengan perkata sehingga dihasilkan kalimat yang bisa dengan mudah dimengerti, lalu informasi dianalisis secara kualitatif untuk menarik suatu kesimpulan yang bisa disajikan dalam sesuatu tulisan yang utuh.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal.35.

<sup>26</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 146.

## **G. Sistematika Penulisan**

penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab diantaranya terdiri dari sub bab yang dikembangkan dan memerlukan pembahasan yang lebih terperinci. Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengenai bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang penelitian dan gambaran umum, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Mengenai bab ini membahas mengenai perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, serta mengenai lembaga perlindungan konsumen. Hal-hal tersebut akan dibahas dengan lebih terperinci.

### **BAB III PEMBAHASAN ILMU**

Mengenai bab ini penulis akan menguraikan pembahasan lebih lanjut mengenai masalah sebagaimana tercantum pada Bab I, yakni perlindungan hak konsumen atas harga obat selama pandemi *covid-19*.

### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Pada bab pembahasan agama, adalah wadah untuk penulis menjabarkan pandangannya melalui sudut pandang agama Islam mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup, bab ini memiliki sub bab kesimpulan dan saran. Secara umum, kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan.